BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.[1] Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengn tertib, sehingga tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Namun saat ini, banyak perilaku melanggar hukum yang oleh warga-warga tertentu, misalnya kejahatan. Semakin banyak yang merumuskan tentang perilaku melanggar hukum merupakan suatu indikator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan.[2]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) ada berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang ada di masyarakat. Bentuk kejahatan yang sering terjadi pada saat kegiatan demonstrasi anarkis

[1] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
[2] Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial.* Alumni, Bandung, hlm.61.

seperti penganiayaan, pengrusakan, hingga pembunuhan. Rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, bahwa tiap tindak pidana yang dilakukan hanya oleh seorang pelaku akan dikenai pidana atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, dalam prakteknya perbuatan pidana sering dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dalam satu waktu melakukan suatu tindak pidana. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, tetapi seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat pula dipidana. Kedua pasal (Pasal 55 dan 56 KUHP) tersebut, dapat diketahui bahwa dalam KUHP pembagian terhadap tindak pidana penyertaan yakni, orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang sengaja menganjurkan, dan pembantuan. Dalam penerapan hukum pidana, persoalan mengenai penyertaan masih kurang diperhatikan misalnya berkaitan dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang mana telah diketahui bahwa pelaksanaan demo dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Pelaksanaan demokrasi di Indonsia khususnya yang menyangkut persoalan demo, dimana pelaksanaan demo ini sering dilakukan oleh golongan mahasiswa. Pelaksanaan demo tersebut terjadi diberbagai tempat, baik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintah dan aksi demo yang

dilakukan sering berakhir dengan tindakan anarkis. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.[3] Mengenai demonstrasi tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang mana telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Setiap warga negara yang diberikan kebebas untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3] Hariman Siregar, 1994, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Mantika media Utama, Jakarta, hlm.26.

Melihat dari perkembangan hukum , maka sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum harus berlandaskan:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proposionalitas; dan
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Berdasarkan uraian diatas, dan kenyataan yang menunjukan bahwa demonstrasi yang terjadi sering kali berkahir anarkis dan selalu mengganggu ketentraman masyarakat umum, dengan menyadari hal tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

   Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

2. Manfaat Praktis:

   Diharapkan penelitian hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum, serta menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun nonakademis.

   Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis, merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa skripsi yang sama, skripsi tersebut sebagai berikut.

1. Abi Anggoro Jati, 0771010095, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur, tahun 2012, menulis dengan judul Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk pengaturan tentang demonstrasi di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi anarkis atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

   Hasil penelitiannya adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum antara lain yaitu demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Apabila terjadi tindakan

anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut berdasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

2. Anita Kumala, B11110251, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014, menulis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS) dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.MKS).

   Hasil peneltiannya adalah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dalam Putusan No. 1133/PID.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1), Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Penuntut Umm, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 3 (tig) bulan 23 (dua puluh tida) hari dan 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Nurul Hikma, B11111154, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015, menulis dengan judul Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks). Rumusan masalahnya adalah apakah penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks sudah sesuai ketentuan hukum pidana dan bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus demonstrasi anarkis dalam perkara pidana No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks.

   Hasil penelitiannya adalah penerapan hukum pidana terhadap demonstrasi anarkis dalam dalam perkara No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks oleh Majelis Hakim Pengadilan Makassar sudah tepat, hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat 91, Jo Pasal 64 ayat (1) dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa memiliki banyak pertimbangan dan telah didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks mempunyai beberapa pertimbangan yaitu

tuntutan jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-nsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan Kampus UKIP Makassar mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian materil dan moril dari perbuatan para terdakwa.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis" maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunnya, terpenuhi atau tidaknya unnsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

4. Pengertian Pelaku

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu.

5. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi atau ujunk rasa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

6. Pengertian Anarkisme

Anarkisme adalah suatu ajaran atau paham yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang didalamnya seorang bebas berkumpul bersama secara sederajat untuk menentang setiap kekuatan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fokusnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

2. Sumber Data

Jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV Pasal 28 perihal kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan 56 perihal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian unjuk rasa atau demonstrasi, Pasal 3 perihal asas dan tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Pasal 10 perihal bentuk atau tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum.
4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 7 ayat (2) tentang tahapan penggunaan kekuatan terhadap bahaya ancaman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, asas-asas hukum dan artikel-artikel yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukuum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, serta literatur sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan dengan memperhatikan karakteristik narasumber serta membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Irmanwansyah SUBDIT I Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interprestasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan yang

khusus merupakan hasil penelitian mengenai Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam meperoleh data-data yang terkait dengan penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat anarkis dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai bagaimanakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian serta saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat atas semua penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan hukum. Saran bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktis.